



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan Pemohon :

PARPUNGUAN PAKPAHAN, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 51 tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen, Alamat: Jln. Asia Afrika Perum. Anugrah Bintang Blok D No. RT.003/RW.011, Kelurahan. Batu IX, Kecamatan. Tanjungpinang Timur, Kota.Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Tpg, tertanggal 23 April 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Tpg, tertanggal 23 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Mempelajari Surat Permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2021;
- Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;
- Mempelajari surat-surat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 21 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 22 April 2021 dibawah Register Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Tpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik:21011018027000013, tertanggal, 24 Juni 2016;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan nama pemohon dan nama istri pemohon di akte kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Tpg



PARPANGUAN PAKPAHAN diperbaiki menjadi: PARPUNGUAN PAKPAHAN dan nama isteri Pemohon RENNA LEDIS diperbaiki menjadi RENNA sebagaimana Kutipan akta kelahiran anak Pemohon nomor: DUABELAS/2001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Kota Kabupaten Bintan, tertanggal 07 Juli 2002;

- Bahwa perbaikan nama Pemohon dan nama isteri Pemohon di akte kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena ingin menyesuaikan nama Pemohon dan nama isteri Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon Nomor: DUABELAS/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bintan, tertanggal, 07 Juli 2002;
- Bahwa untuk pengesahan Perbaikan nama Pemohon dan nama isteri Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang;
- Bahwa berdasarkan uraian –uraian Pemohon diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang, untuk memberikan ijin dengan satu surat Penetapan tentang perbaikan nama Pemohon di Akte Kelahiran anak Pemohon dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
 2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Perbaikan nama Pemohon dan nama isteri di akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama: PEDRO TRISTAN PAKPAHAN Nomor: DUABELAS/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bintan, tertanggal 07 Juli 2002, Nama Pemohon PARPANGUAN PAKPAHAN diperbaiki menjadi: PARPUNGUAN PAKPAHAN dan nama isteri Pemohon RENNA LEDIS diperbaiki menjadi RENNA sesuai dengan akta kelahiran isteri Pemohon Nomor:103/DISP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bintan, tertanggal 29 Maret 2004;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bintan untuk memperbaiki nama pemohon dan nama isteri Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama: PEDRO TRISTAN PAKPAHAN Nomor: DUABELAS/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bintan, tertanggal 07 Juli 2002. Nama Pemohon PARPANGUAN PAKPAHAN diperbaiki menjadi:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Tpg



PARPUNGUAN PAKPAHAN Nomor: 102/DISP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bintan, tertanggal 29 Maret 2004, isteri Pemohon RENNA LEDIS diperbaiki menjadi RENNA sesuai dengan akta kelahiran isteri Pemohon Nomor:103/DISP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bintan, tertanggal 29 Maret 2004. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, Pemohon telah hadir dipersidangan, yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 2101101802700003 atas nama Parpunguan Pakpahan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 2101104710730002 atas nama Renna, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 2172020405160023 atas nama Kepala Keluarga Parpunguan Pakpahan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjungpinang, tanggal 09 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No : Sepuluh/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 102/DISP/2004 atas nama Parpunguan Pakpahan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 103/DISP/2004 atas nama Renna, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Tpg



7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. Duabelas/2001 atas nama Pedro Tristan Pakpahan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMIN/137/I/YAN.2.3/2021, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tanjungpinang tanggal 8 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 295/KET/IV/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, tanggal 21 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);

Menimbang, bahwa kesemua bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai juga telah memenuhi bea meterai yang cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Keterangan para saksi tersebut selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Darwin Pakpahan, dipersidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena teman dekat dan saksi mengenal Pemohon lamanya sekitar 5 (lima) tahun dan kini Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak dan saksi mengenal ketiga-tiganya anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon adalah bernama Parpunguan Pakpahan dan istrinya adalah bernama Renna;
 - Bahwa saksi mengetahui salah satu anak Pemohon yang bernama Pedro Tristan Pakpahan;
 - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tersebut adalah Warga Negara Indonesia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dan istrinya yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Pedro Tristan Pakpahan, yang lahir pada tanggal 22 Juni 2001, yang mana yang tertulis dalam Akta

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Tpg



tersebut adalah nama Pemohon Parpungan Pakpahan dan istrinya Renna Ledis dan sebenarnya adalah nama Pemohon Parpungan Pakpahan dan istrinya Renna;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dan istri Pemohon yang ada pada Akte Kelahiran anaknya tersebut adalah untuk menyamakan semua data yang ada dan yang sebenarnya sebagai syarat anak Pemohon untuk pendaftaran sekolah kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengakui bahwa hal tersebut merupakan kesalahan dan kelalaiannya sebagai orangtua;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat akte lahir dari anak Pemohon yang bernama Pedro Tristan Pakpahan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Junita Lisperawati Situmorang, dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena teman dekat dan saksi mengenal Pemohon lamanya sekitar 5 (lima) tahun dan kini Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak dan saksi mengenal ketiga-tiganya anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah bernama Parpungan Pakpahan dan istrinya adalah bernama Renna;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu anak Pemohon yang bernama Pedro Tristan Pakpahan;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tersebut adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dan istrinya yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Pedro Tristan Pakpahan, yang lahir pada tanggal 22 Juni 2001, yang mana yang tertulis dalam Akta tersebut adalah nama Pemohon Parpungan Pakpahan dan istrinya Renna Ledis dan sebenarnya adalah nama Pemohon Parpungan Pakpahan dan istrinya Renna;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dan istri Pemohon yang ada pada Akte Kelahiran anaknya

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Tpg



tersebut adalah untuk menyamakan semua data yang ada dan yang sebenarnya sebagai syarat anak Pemohon untuk pendaftaran sekolah kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengakui bahwa hal tersebut merupakan kesalahan dan kelalaiannya sebagai orangtua;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat akte lahir dari anak Pemohon yang bernama Pedro Tristan Pakpahan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan Kesimpulan/konklusi pada persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi, maka selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada dasarnya adalah untuk perbaikan nama Pemohon dan istri Pemohon yang terdapat dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Pedro Tristan Pakpahan yang mana yang tertulis dalam Akta tersebut adalah nama Pemohon Parpunguan Pakpahan dan istrinya Renna Ledis dan sebenarnya adalah nama Pemohon Parpunguan Pakpahan dan istrinya Renna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P-1 s/d P-3 dan P-8 s/d P-9, keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dan istri Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl.Asia Afrika Perum Anugrah Bintang Blok D RT/RW. 003/011 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-6 Pemohon dan istri Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, maka Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Tpg



Tanjungpinang akan memberlakukan ketentuan hukum positif yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan para saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Parpunguan Pakpahan dan menikah dengan seorang wanita yang bernama Renna dan dari pernikahan mereka, lahir beberapa orang anak, yang salah satunya seorang anak laki-laki adalah yang bernama Pedro Tristan Pakpahan sementara maksud Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dan istri Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Pedro Tristan Pakpahan tersebut, yang semula tertulis nama Pemohon Parpunguan Pakpahan dan istrinya Renna Ledis dan memperbaikinya menjadi yang sebenarnya adalah nama Pemohon Parpunguan Pakpahan dan istrinya Renna karena adanya kekeliruan;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon dan istri Pemohon tersebut dengan akta kependudukan yang lainnya dapat menimbulkan dan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki data pada Akta Kelahiran anak Pemohon agar ada keseragaman dalam administrasi/surat-surat anak Pemohon tersebut dan sebagai syarat untuk Anak Pemohon melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan selanjutnya adalah apakah benar nama Pemohon dan istri Pemohon tersebut sebagaimana dalam Akta Kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Pedro Tristan Pakpahan tersebut adalah suatu kekeliruan dan berbeda dengan akta kependudukan Pemohon dan istri Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6, P-9 dan keterangan para saksi yaitu Saksi Darwin Pakpahan dan Saksi Junita Lisperawati Situmorang diterangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Parpunguan Pakpahan dan nama istri Pemohon yang sebenarnya adalah Renna, namun yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Pedro Tristan Pakpahan Nomor Duabelas/2001 tanggal 7 Juli 2002 adalah nama Pemohon yaitu Parpunguan Pakpahan dan istrinya adalah Renna

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Tpg



Ledissehingga jelaslah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan istrinya di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut yang didapat dari keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini ditanggung oleh Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk perbaikan nama Pemohon dan nama isteri Pemohon di Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama: PEDRO TRISTAN PAKPAHAN Nomor: DUABELAS/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, tertanggal 07 Juli 2002, Nama Pemohon PARPANGUAN PAKPAHAN diperbaiki menjadi: PARPUNGUAN PAKPAHAN sesuai dengan akta kelahiran Pemohon Nomor:102/DISP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 29 Maret 2004 dan nama isteri Pemohon RENNA LEDIS diperbaiki menjadi RENNA sesuai dengan akta kelahiran isteri Pemohon Nomor:103/DISP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 29 Maret 2004;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Tpg



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bintan untuk memperbaiki nama pemohon dan nama isteri Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama: PEDRO TRISTAN PAKPAHAN Nomor: DUABELAS/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, tertanggal 07 Juli 2002. Nama Pemohon PANGGARAN PAKPAHAN diperbaiki menjadi: PANGGARAN PAKPAHAN sesuai dengan akta kelahiran Pemohon Nomor:102/DISP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 29 Maret 2004, isteri Pemohon RENNA LEDIS diperbaiki menjadi RENNA sesuai dengan akta kelahiran isteri Pemohon Nomor:103/DISP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, tertanggal 29 Maret 2004;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh kami Justiar Ronal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang selaku Hakim Tunggal, penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marni Hafti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Marni Hafti, S.H.

Justiar Ronal, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP Panggilan I.....	Rp 10.000,00.
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00.
3. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00.
4. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00.
5. <u>Hak Redaksi Penetapan</u>	<u>Rp 10.000,00.</u>
Jumlah.....	Rp 110.000,00.

(seratus sepuluh ribu rupiah)